



PUTUSAN
NOMOR 933/PID/2020/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Jumain Alias Gareng Bin Gariman
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/3 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tloko.RT.14 RW.01. Desa Mulyoagung
Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/32/II/2020/Sarekrim; Terdakwa Jumain Alias Gareng Bin Gariman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.933/PID/2020/PT SBY



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020
6. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 692/PEN.PID/2020/PT SBY. tertanggal 11 Juni 2020, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 692/PEN.PID/2020/PT SBY. tertanggal 16 Juni 2020, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 933/PID/2020/PT Sby tanggal 07 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan berdasarkan atas dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa terdakwa JUMAIN alias GARENG Bin GARIMAN (selanjutnya disebut TERDAKWA), pada hari Senin, 24 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, atau dalam waktu tertentu setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2020, atau dalam waktu tertentu setidak-tidaknya dalam tahun 2020, di sebuahwarungDusun Butoh Desa Kebonagung Kecamatan Renggel Kabupaten Tuban, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada**



khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA tanpa mendapatkan izin sebagai pengecer dalam permainan Judi TOGEL SINGAPURA, dengan aturan permainan orang datang untuk memasang nomor judi (disebut Penombok) apabila Penombok mendapatkan 2 (dua) angka dengan tombokan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) maka penombok akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) kalau 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk nomor terbalik 2 (dua) angka akan mendapatkan sebesar Rp.10.000,- dan bila 4 (empat) angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila tidak masuk nomor tombokanya tersebut para penombok tidak mendapatkan apa-apa, sehingga permainan tersebut sifatnya mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka.

Bahwa dalam menjual JUDI TOGEL tersebut TERDAKWA mangkal di warung Dusun Butoh Desa Kebonangung Kecamatan Renggel Kabupaten Tuban, kemudian orang datang untuk memasang nomor judi TOGEL SINGAPURA (disebut Penombok) dan menyerahkan uang yang ditaruhkan, kemudian TERDAKWA mencatat nomor dan uang taruhan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit HP (*handphone*) merk NOKIA warna orange dengan nomor perdana 085396977861, kemudian TERDAKWA mengirimkan catatan taruhan judi TOGEL SINGAPURA tersebut menggunakan pesan singkat (SMS/ *Short Message Service*) kepada NARDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) sebagai pengepul judi TOGEL SINGAPURA dengan nomor



handphone 0813303070789, setelah pukul 14.00 WIB TERDAKWA menutup penjualan JUDI TOGEL, kemudian sekitar pukul 16.00 WIBsetiapharinya, TERDAKWA meyetorkan uang hasil penjualan JUDI TOGEL kepada NARDI (DPO) dengan alamat di depan SPBU Rengel Desa Pakuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban sebagai pengepul JUDI TOGEL SINGAPURA. Dalam setiap penyetoran hasil penjualan togel tersebut TERDAKWA mendapatkan upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari NARDI (DPO), lalu TERDAKWA mendapat pemberitahuan nomor judi TOGEL SINGAPURA yang keluar setiap harinya sekira pukul 18.00 WIB dari NARDI (DPO) melalui pesan singkat (SMS/ *Short Message Service*), bila ada Penombok yang nomor pasangan judi TOGEL SINGAPURA yang keluar, TERDAKWA langsung memintakan uang kepada NARDI (DPO) lalu TERDAKWA menyerahkannya kepada Penombok yang menang tersebut.

Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, TERDAKWA mengirimkan pesan singkat (SMS/ *Short Message Service*) menggunakan 1 (satu) unit HP (*handphone*) merk NOKIA warna orange dengan nomor perdana 085396977861 kepada PAK NARDI (DPO) dengan nomor *handphone* 0813303070789, sebanyak 2 (dua) kali yang berisi tulisan nomor TOGEL 69=10 dan 9647=10, dan nomor TOGEL 769=20, 796=20, 96=50, 69=50, denganmaksudisipesan:

- nomor TOGEL 69 dengantombokan Rp.10.000,- (sepuluhribu rupiah);
- nomor TOGEL 9647 dengantombokan Rp.10.000,- (sepuluhribu rupiah);
- nomor TOGEL 769 dengantombokanRp. 20.000,- (duapuluhribu rupiah);
- nomor TOGEL 796 dengantombokanRp. 20.000,- (duapuluhribu rupiah);



- nomor TOGEL 96 dengantombokanRp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah);
- nomor TOGEL 69 dengantombokanRp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah);

pesan singkat tersebut lalu dibalas oleh NARDI (DPO) yang bertuliskan YO MSK. Setelah penjualan TOGEL SINGAPURA ditutup kemudian,sekira pukul 16.00 WIB, TERDAKWA berangkat menuju kerumah NARDI (DPO) untuk menyetorkan hasil penjualan TOGEL SINGAPURA pada hari itu sebesar Rp.160.000,- (seratus enampuluhribu rupiah) sesampainya di jalan Dusun Butoh Desa Kebonagung Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, TERDAKWA ditangkap oleh petugas Kepolisian atas nama saksi VIRNANDA BARA PRISMA dan saksi DONI ARDI RIMBAWAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU KEDUA.

Bahwa terdakwa JUMAIN alias GARENG Bin GARIMAN (selanjutnya disebut TERDAKWA), pada hari Senin, 24 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, atau dalam waktu tertentu setidaknya-tidaknyanya dalam bulan Februari 2020, atau dalam waktu tertentu setidaknya-tidaknyanya dalam tahun 2020, di sebuahwarungDusun Butoh Desa Kebonagung Kecamatan Renggel Kabupaten Tuban, atau setidaknya-tidaknyanya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“menggunakakesempatan main judi yang diadakan”**, perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut:

Padawaktudantempatsebagaimanatersebut di atas, berawalketika TERDAKWA mengetahuiNARDI (DPO) dengan alamat di depan SPBU



Rengel Desa Pakuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban sebagai pengepul JUDI TOGEL SINGAPURA, yang mana NARDI (DPO) tanpa mendapatkan izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, dengan aturan permainan orang memasang nomor judi (disebut Penombok) apabila Penombok mendapatkan 2 (dua) angka dengan tombokan Rp.1000,- (Seribu rupiah) maka penombok akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) kalau 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.275.000,-, (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk nomor terbalik 2 (dua) angka akan mendapatkan sebesar Rp. 10.000,- dan bila 4 (empat) angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila tidak masuk nomor tombokanya tersebut para penombok tidak mendapatkan apa-apa, sehingga permainan tersebut sifatnya mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka. Bahwa NARDI (DPO) sebagai pengepul JUDI TOGEL SINGAPURA menggunakan pesan singkat (SMS/ Short Message Service) dengan nomor *handphone* 081330307078 dalam menerima pemasangan nomor JUDI TOGEL dan mengumumkan nomor TOGEL yang keluar.

Bahwa sekira pukul 13.00 WIB TERDAKWA yang pada saat itu berada di warung Dusun Butoh Desa Kebonangung Kecamatan Renggel Kabupaten Tuban, TERDAKWA memasang nomor TOGEL SINGAPURA kepada NARDI (DPO) dengan cara mengirimkan pesan singkat (SMS/ Short Message Service) menggunakan 1 (satu) unit HP (*handphone*) merk NOKIA warna orange dengan nomor perdana 085396977861 milik TERDAKWA kepada NARDI (DPO) sebagai pengepul judi TOGEL SINGAPURA dengan nomor *handphone* 0813303070789, sebanyak 2 (dua)



kali dengan isi pesan singkat nomor TOGEL 69=10 dan 9647=10, dan nomor TOGEL 769=20, 796=20, 96=50, 69=50, dengan maksud pesan:

- nomor TOGEL 69 dengan tombokan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- nomor TOGEL 9647 dengantombokan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- nomor TOGEL 769 dengantombokanRp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- nomor TOGEL 796 dengantombokanRp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- nomor TOGEL 96 dengantombokanRp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- nomor TOGEL 69 dengantombokanRp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

pesan singkat tersebut lalu dibalas oleh NARDI (DPO) yang bertuliskan YO MSK. Setelah penjualan TOGEL SINGAPURA ditutup kemudian,sekira pukul 16.00 WIB, TERDAKWA berangkat menuju kerumah NARDI (DPO) untuk menyetorkan hasil penjualan TOGEL SINGAPURA pada hari itu sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sesampainya di jalan Dusun Butoh Desa Kebonagung Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, TERDAKWA ditangkap oleh petugas Kepolisian atas nama saksi VIRNANDA BARA PRISMA dan saksi DONI ARDI RIMBAWAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM.-18/TBN/04/2020, tertanggal 28 Mei 2020 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 28 Mei 2020, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.933/PID/2020/PT SBY



1. Menyatakan Terdakwa JUMAIN ALIAS GARENG BIN GARIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna orange nomor sim card: 08536977861.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 04 Juni 2020 Nomor 110/Pid./2020/PN Tbn. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMAIN ALIAS GARENG BIN GARIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.



3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna orange nomor sim card: 08536977861.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut - turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban Nomor 344/Akta Pid.Sus/2019/PN Tbn., bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Juni 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 04 Juni 2020 Nomor 110/Pid.B/2020/PN Tbn.;

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tuban, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2020 dan Terdakwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2020 telah diberitahukan dengan saksama;

3. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tuban, bahwa masing - masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 110/Pid.B/2020/PN Tbn. telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, sedangkan Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing mengajukan permintaan banding pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan diajukannya permintaan banding,

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara, berita acara persidangan, memori banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 04 Juni 2020 Nomor 110/Pid.B/2020/PN Tbn. yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi putusan tersebut, maka pertimbangan tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 04 Juni 2020 Nomor 110/Pid.B/2020/PN Tbn. haruslah dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.933/PID/2020/PT SBY



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara ini dalam dua tingkatan pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 04 Juni 2020 Nomor 110/Pid.B/2020/PN Tbn. yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **03 Agustus 2020**, oleh kami **Rasminto, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Winaryo, S.H.,M.H.** dan **DR. P.H. Hutabarat, S.H.,M.Hum.**, masing -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **06 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa.-

Hakim Anggota,

TTD.

Winaryo, S.H.,M.H.

TTD.

DR. P.H. Hutabarat, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD.

Rasminto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)